


# UPDATE DAN DASAR PENGHITUNGAN UPAH MINIMUM SAAT INI: 36 / 2021 TENTANG PENGUPAHAN

Bincang Santai Bersama APINDO  
Kabupaten Bekasi

28 September 2021





**01** Pengantar

**02** Implementasi Upah Minimum  
Dalam PP 36/2021

**03** Ketentuan Peralihan &  
Mekanisme Pembayaran Upah

**04** Ketersediaan Data & Simulasi  
Penghitungan Nilai UM

**PENGANTAR**



# PP 36/2021 DAN UU 11/2021

UU No 11 /2020  
Tentang Cipta Kerja  
(Cluster Ketenagakerjaan)

PP 34/2021

PP 35/2021

PP 36/2021

PP 37/2021

Tentang  
Penggunaan TKA

Tentang Perjanjian Kerja  
Waktu Tertentu, Alih  
Daya dan Waktu Istirahat  
serta PHK

Tentang  
Pengupahan

Tentang Penyelenggaraan  
Program Jaminan  
Kehilangan Pekerjaan



# KARAKTERISTIK UPAH

Upah adalah hak pekerja/karyawan yang diterima sebagai imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan

- *Issue* ter-sexy dalam hubungan industrial
- Mekanisme upah merupakan bagian dari tindakan ekonomi artinya, para pelakunya akan menerapkan “prinsip ekonomi” (Teori ekonomi klasik)
- Nominal rupiah hasil kesepakatan (hasil tawar menawar) antara pemberi kerja dengan penerima kerja



employer

employees




# MENGAPA PERLU ADA UM

Peran ganda pemerintah



Melindungi pekerja  
(Tidak dibayar terlalu murah)



Pemerintah



Melindungi Pengusaha  
(menjaga daya saing dunia usaha)


**Penetapan "Upah Minimum"**  
(*Threshold* atau batas bawah dari upah di suatu wilayah)

- UM  $\neq$  Upah  
(*macro vs. micro*)  
(*tripartite vs. bipartite*)
- Dalam hal besaran upah, wewenang pemerintah sebatas penetapan nilai UM
- Dalam hal upah aktual (upah di atas UM) pemerintah hanya menentukan *rule of thumb* nya saja



# ILUSTRASI UM DI SUATU WILAYAH

Sebaran upah yang dibayarkan oleh seluruh perusahaan kepada buruh/karyawan di suatu wilayah



Perusahaan<sup>2</sup> yang mendapat reward dari pemerintah


Perusahaan<sup>2</sup> yang perlu "diintervensi" oleh pemerintah

$$\text{Kaitz Index} = \frac{UM}{\text{Median Upah}}$$



# KONDISI PENGUPAHAN SAAT INI

Figure 1. Ratio of minimum wage to median wages and productivity in selected countries




$$\text{Kaitz Index} = \frac{UM}{\text{Median Upah}}$$

- ✓ Ideal Kaitz Index: 0.4 ~ 0.6 (High income country)
- ✓ Indonesia satu<sup>2</sup>nya negara dengan Kaitz Index > 1




# KONDISI PENGUPAHAN SAAT INI

IDEAL



KONDISI SEKARANG



Ruang Bipartite

Ruang Tripartite



# KONDISI PENGUPAHAN SAAT INI


Implementasi UM bergeser menjadi upah aktual/efektif



# GOAL KEBIJAKAN PENGUPAHAN



Menciptakan perekonomian wilayah/negara yang mampu bersaing dengan perekonomian wilayah/negara lain



# MENGAPA TERJADI KONDISI DI ATAS

~ 2015

Berdasarkan hasil survey harga KHL, dilakukan **negosiasi tripartit**

Kelemahan

2016 ~ 2020

% Kenaikan UM sebesar  
% Inflasi + % PE Nasional

Kelemahan

2021 ~ ?

UU 11/2020



PP 36/2021

?





**IMPLEMENTASI  
● UPAH MINIMUM DALAM ●  
PP36/2021**

# APA YANG BEDA DALAM UU 11 TH 2020

UPAH DIATAS UM

- ❑ Ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh/karyawan di perusahaan dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum
- ❑ Pengusaha wajib menyusun struktur skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas
- ❑ Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam penetapan upah
- ❑ Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas

- ❑ Hanya mengamankan UM berdasarkan wilayah, tidak ada lagi penetapan UM sektoral
- ❑ Penyesuaian UM didasarkan pada besaran makro (Pertumbuhan Ekonomi **ATAU** Inflasi) dengan menggunakan Formula Penghitungan UM
- ❑ Ada pengecualian aturan UM bagi usaha mikro dan kecil
- ❑ UM hanya berlaku bagi pekerja tahun pertama bekerja pada perusahaan yang bersangkutan
- ❑ Data yang digunakan dalam penghitungan UM bersumber dari instansi yang berwenang di bidang statistik


UPAH MINIMUM



# UNTUK SIAPA UM DITETAPKAN

Pasal 88E UU 11/2021

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.



Source : Minimum Wage Policy Guide; (ILO)



Source : Minimum Wage Policy Guide; (ILO)

# UM DALAM PP 36/2021

- Merupakan upah bulanan terendah [Pasal 23 (1)]
- Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UM [Pasal 23 (3)]
- Hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan [Pasal 24 (1)]
- Bagi pekerja dengan masa kerja  $\geq$  setahun berpedoman pada SSU [Pasal 24 (2)]




Young workers



# SETTING & ADJUSTING NILAI UM

## Adjusting (Penyesuaian)

- Bagi Provinsi atau Kab/Kota yang sejauh ini telah menetapkan UM (UU 11/2020 pasal 191a mengamanatkan untuk menggunakan UM yang telah ada sebagai baseline bagi adjusting nilai UM pada tahun<sup>2</sup> berikutnya)



## Setting (Penetapan)

- Bagi Kab/Kota yang selama ini Tidak/Belum pernah menetapkan UM dan ingin mulai menetapkan UM
- Bagi Provinsi atau Kab/Kota baru (pemekaran wilayah)





**PENYESUAIAN (ADJUSTING)  
NILAI UPAH MINIMUM DALAM  
PP36/2021**



# PRINSIP DALAM PENYESUAIAN NILAI UM

Memacu laju pertumbuhan UM di wilayah<sup>2</sup> yang capaian UM nya relatif rendah dibanding standar hidup di wilayah tersebut

Menahan laju pertumbuhan UM di wilayah<sup>2</sup> yang capaian UM nya sdh relatif tinggi dibanding standar hidup di wilayah tersebut



Mengurangi kesenjangan UM antar wilayah

Standar hidup bulanan bagi seseorang yang tinggal di suatu wilayah menggunakan patokan rata-rata nilai konsumsi per kapita per bulan penduduk di wilayah tersebut



# KETENTUAN DALAM PENYESUAIAN NILAI UM

## Pasal 88C - UU 11/2020

ayat (5) →  $UMK > UMP$

Ayat (6) → Penyesuaian UM dilakukan dengan berbasis kepada data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik

Inline dengan Perpres 39/2019  
tentang satu data Indonesia

## Pasal 88D- UU 11/2020

ayat (1) → dihitung menggunakan formula penghitungan UM

Ayat (2) → menggunakan variable pertumbuhan ekonomi ATAU inflasi



# RUMUS PENYESUAIAN UMK/UMP

- UM **disesuaikan** nilainya dari tahun ke tahun dengan menggunakan formula berikut [Pasal 26 ayat (5)]

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$$


Menggunakan angka inflasi dan PE level provinsi

Faktor scaling untuk mengurangi kesenjangan UM antar wilayah

Rumus ini diterapkan pada:

- Level Provinsi untuk penyesuaian UMP
- Level Kab/Kota untuk penyesuaian UMK

# JANGKAUAN NILAI UMK/UMP



$$BA = \frac{\text{Rata}^2 \text{Konsumsi Penduduk per Kapita per bulan} \times \text{Rata}^2 \text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga}}{\text{Rata}^2 \text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja}}$$

$$BB = \frac{1}{2} \times BA$$

- Apabila setelah disesuaikan ternyata nilai UM melebihi nilai BA maka Gubernur wajib menetapkan UM sebesar nilai UM tahun berjalan [Pasal 27 ayat (4)]
- Pada saat PP 36/2021 ditetapkan, jika existing UM sudah berada di atas batas atas maka UM ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan





**PENETAPAN (SETTING)  
NILAI UPAH MINIMUM PERTAMA KALI  
MENURUT PP36/2021**



# KAPAN SUATU KAB/KOTA DAPAT MENETAPKAN UMK PERTAMA KALI

[Pasal 25 (1) dan (2)]

UMP → wajib ditetapkan oleh gubernur

UMK → bisa ditetapkan pertama kali oleh gubernur apabila kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kab/Kota tersebut memenuhi syarat tertentu




# SYARAT PENETAPAN UMK PERTAMA KALI

[Pasal 30 ayat (5)]

- a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Gubernur dapat menetapkan UMK pertama kali hanya jika salah satu persyaratan ini dipenuhi oleh Kab/Kota yang bersangkutan



Variabel yg digunakan dalam **menetapkan** besaran UM

[Pasal 25 (4)]

- a) Paritas Daya Beli;
- b) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja; dan
- c) Median Upah.



# BAGAIMANA MENGHITUNG NILAI UMK UNTUK PERTAMA KALI

- Formula penghitungan nilai UMK yang akan ditetapkan bagi Kab/Kota yang pertama kali akan menetapkan UMK [Pasal 26 ayat (5)]

$$UMK_{(F1)} = \frac{\text{PPP Kab/Kota}}{\text{PPP Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

$$UMK_{(F2)} = \frac{(1 - \text{TPT Kab/Kota})}{(1 - \text{TPT Provinsi})} \times UMP_{(t)}$$

$$UMK_{(F3)} = \frac{\text{Median Upah Kab/Kota}}{\text{Median Upah Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

$$UMK_{(t+1)} = \frac{(UMK_{(F1)} + UMK_{(F2)} + UMK_{(F3)})}{3}$$

Jika suatu Kab/Kota memenuhi syarat untuk menetapkan UMK pertama kali, namun hasil penerapan formula ini ternyata menghasilkan nilai UMK di bawah nilai UMP, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK pertama kali

Syarat nilai  $UMK \geq UMP$  [Pasal 31]



## UPAH USAHA MIKRO KECIL



# UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO & KECIL

- Rumus<sup>2</sup> UM di atas dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Kecil [Pasal 36 ayat (1)]
- Upah pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil pada hakekatnya didasarkan pada hasil kesepakatan antara Pengusaha dengan para pekerjanya, namun ada ketentuan sbb [Pasal 36 ayat (2)]:
  - a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
  - b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
- Definisi Usaha Mikro Kecil mengikuti UU yang berlaku [Pasal 37]





# KETENTUAN PERALIHAN & MEKANISME PEMBAYARAN UPAH

Ketentuan Tentang Existing UMS  
& Larangan Penurunan Upah

# BEBERAPA KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 82

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Upah minimum provinsi dan/atau Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;
- b. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan:
  1. surat keputusan mengenai penetapan Upah minimum sektoral berakhir; atau
  2. Upah minimum provinsi dan/atau Upah minimum kabupaten/kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari Upah minimum sektoral;

- c. Upah minimum sektoral provinsi dan/atau Upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
- d. gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah minimum sektoral.

## Pasal 83

- (1) Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.
- (2) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

# MEKANISME PEMBAYARAN **UPAH**

## Pasal 14

Upah ditetapkan berdasarkan:

- satuan waktu; dan/atau
- satuan hasil.

## Pasal 17:

- Jika 6 hari kerja:

$$\text{Upah Harian} = \frac{\text{Upah Sebulan}}{25}$$

- Jika 5 hari kerja:

$$\text{Upah Harian} = \frac{\text{Upah Sebulan}}{21}$$

## Pasal 15


- per jam;
- harian; atau
- bulanan.

- Khusus pekerja paruh waktu (part time job)

- Pasal 16:

$$\text{Upah per jam} \geq \frac{\text{Upah sebulan}}{126}$$

$$126 = \frac{52 \times 29}{12}$$





KETERSEDIAAN DATA &  
● SIMULASI PENGHITUNGAN ●  
NILAI UM

# INDIKATOR YANG DIBUTUHKAN UNTUK IMPLEMENTASI FORMULA<sup>2</sup> DLM PP 36

Formula	Banyaknya Indikator yang diperlukan
Penyesuaian UMP	5
Penyesuaian UMK	3
Penetapan UMK Pertama Kali	10
Penghitungan Upah Terendah Bagi Usaha Mikro Kecil	1
Penghitungan Upah per Jam Bagi Pekerja Paruh Waktu	1
Jumlah	20

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[ \overset{1}{\text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)})} \times \overset{2}{\left( \frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)}} \right]$$

$$BA = \frac{\overset{3}{\text{Rata}^2 \text{Konsumsi Penduduk per Kapita per bulan}} \times \overset{4}{\text{Rata}^2 \text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga}}}{\text{Rata}^2 \text{Banyaknya Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja}}$$

$$BB = \frac{1}{2} \times BA$$



# INDIKATOR YANG DIBUTUHKAN UNTUK IMPLEMENTASI FORMULA<sup>2</sup> DLM PP 36

Data	Sumber Data	Periode Data	Target Waktu Penyediaan
Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita per bulan menurut provinsi	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita per bulan menurut kabupaten/kota	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga menurut provinsi	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga menurut kabupaten/kota	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja per rumahtangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/pekerja di sektor pertanian) menurut provinsi	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja per rumahtangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/buruh tani) menurut kabupaten/kota	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Pertumbuhan PDRB (Triw IV 2020+Triw I+II+III 2021) terhadap PDRB (Triw IV 2019+Triw I+II+III 2020) menurut provinsi	Neraca Nasional	2021	5 Nov 2021
Angka inflasi menurut provinsi periode September 2020 s.d. September 2021	Survei Harga	Okt 2021	15 Okt 2021



# INDIKATOR YANG DIBUTUHKAN UNTUK IMPLEMENTASI FORMULA<sup>2</sup> DLM PP 36

Data	Sumber Data	Periode Data	Target Waktu Penyediaan
Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita per bulan menurut provinsi	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita per bulan menurut kabupaten/kota	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga menurut provinsi	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga menurut kabupaten/kota	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja per rumahtangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/pekerja di sektor pertanian) menurut provinsi	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja per rumahtangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/buruh tani) menurut kabupaten/kota	Susenas Maret	2021	15 Okt 2021
Pertumbuhan PDRB (Triw IV 2020+Triw I+II+III 2021) terhadap PDRB (Triw IV 2019+Trwi I+II+III 2020) menurut provinsi	Neraca Nasional	2021	5 Nov 2021
Angka inflasi menurut provinsi periode September 2020 s.d. September 2021	Survei Harga	Okt 2021	15 Okt 2021



# Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP)

## Data yang Dibutuhkan

1. Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita per bulan **menurut provinsi**
2. Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga **menurut provinsi**
3. Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja per rumahtangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/pekerja di sektor pertanian) **menurut provinsi**
4. Pertumbuhan PDRB (Kuartal IV 2020+Kuartal I+II+III 2021) terhadap PDRB (Kuartal IV 2019+Kuartal I+II+III 2020) **menurut provinsi**
5. Angka inflasi **menurut provinsi** periode September 2020 s.d. September 2021
6. UMP tahun berjalan

- ❖ Nilai tertentu diantara batas tertinggi dan batas terendah (= UM yang akan ditetapkan) dihitung berdasarkan formula penyesuaian UM sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max} (\%PE_{(t)}, \%inflasi_{(t)}) \times \frac{BA_{(t)} - UM_{(t)}}{BA_{(t)} - BB_{(t)}} \times UM_{(t)} \right\}$$

$UM_{(t+1)}$  = Upah Minimum yang akan ditetapkan.

$UM_{(t)}$  = Upah Minimum tahun berjalan.

Max = Fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

$PE_{(t)}$  = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I, II, dan III tahun berjalan (dalam persen).

$Inflasi_{(t)}$  = Inflasi Provinsi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

$BA_{(t)}$  = Acuan batas atas bagi upah minimum yang akan ditetapkan/disesuaikan.

$BB_{(t)}$  = Acuan batas bawah bagi upah minimum yang akan ditetapkan/disesuaikan.

$$\text{Batas Atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rata2 Konsumsi/Kapita}_{(t)} \times \text{Rata2 Jumlah ART}_{(t)}}{\text{Rata2 ART Bekerja}_{(t)}}$$

$$\text{Batas Bawah } UM_{(t)} = \text{Batas Atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

# Simulasi Penyesuaian UMP untuk Provinsi A Tahun 2022

## Data dari BPS untuk Provinsi A diperoleh sbb:

1. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan **Provinsi A** tahun 2021 = **Rp. 2.156.112**
  2. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga **Provinsi A** tahun 2021 = **4,3 orang**
  3. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja per rumah tangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/pekerja di sektor pertanian) **Provinsi A** tahun 2021 = **1,8 orang**
  4. Pertumbuhan PDRB (Kuartal IV 2020+Kuartal I+II+III 2021) terhadap PDRB (Kuartal IV 2019+Kuartal I+II+III 2020) **Provinsi A** = **6,01%**
  5. Angka inflasi **Provinsi A** periode September 2020 s.d. September 2021 = **3,51%**
- Diketahui UMP **Provinsi A** tahun 2021 = **Rp 4.276.350**

$$\text{Batas Atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rata2 Konsumsi/Kapita}_{(t)} \times \text{Rata2 Jumlah ART}_{(t)}}{\text{Rata2 ART Bekerja}_{(t)}}$$

$$\text{Batas Bawah } UM_{(t)} = \text{Batas Atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max} (\%PE_{(t)}, \%inflasi_{(t)}) \times \frac{BA_{(t)} - UM_{(t)}}{BA_{(t)} - BB_{(t)}} \times UM_{(t)} \right\}$$

$$\text{Max} (\%PE_{(t)}, \%inflasi_{(t)}) = \text{Max} (6,01\%, 3,51\%) = 6,01\%$$

$$\begin{aligned} UM_{(2022)} &= \text{Rp. 4.276.350} + \left\{ 6,01\% \times \frac{\text{Rp. 5.150.712} - \text{Rp. 4.276.350}}{\text{Rp. 5.150.712} - \text{Rp. 2.575.356}} \times \text{Rp. 4.276.350} \right\} \\ &= \text{Rp. 4.276.350} + \{2,04\% \times \text{Rp. 4.276.350}\} \\ &= \text{Rp. 4.276.350} + \{2,04\% \times \text{Rp. 4.276.350}\} \\ &= \text{Rp. 4.276.350} + \{\text{Rp. 87.286}\} \\ &= \text{Rp. 4.363.636} \end{aligned}$$

**Upah Minimum  
Provinsi A tahun 2022**

$$\begin{aligned} (\text{BA}) UM_{(2022)} &= \frac{\text{Rata2 Konsumsi/Kapita}_{(t)} \times \text{Rata2 Jumlah ART}_{(t)}}{\text{Rata2 ART Bekerja}_{(t)}} \\ &= \frac{\text{Rp. 2.156.112} \times 4,3}{1,8} \\ &= \text{Rp. 5.150.712} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{BB}) UM_{(2022)} &= \text{Batas Atas}_{(t+1)} \times 50\% \\ &= \text{Rp. 5.150.712} \times 50\% \\ &= \text{Rp. 2.575.356} \end{aligned}$$

### Note:

- UMP Provinsi A 2021 (Rp. 4.276.350) masih lebih rendah dari nilai Batas Atas UM 2022 (Rp 5.150.712), sehingga Provinsi A dapat melakukan penyesuaian UMP di 2022 pada nilai Rp 4.363.636 , -

# Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

## Data yang Dibutuhkan

1. Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita per bulan menurut **kabupaten/kota**
2. Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga menurut **kab/kota**
3. Rata-rata banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja per rumahtangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/pekerja di sektor pertanian) **menurut kab/kota**
4. Pertumbuhan PDRB (Kuartal IV 2020+Kuartal I+II+III 2021) terhadap PDRB (Kuartal IV 2019+Kuartal I+II+III 2020) **menurut provinsi**
5. Angka inflasi **menurut provinsi** periode September 2020 s.d. September 2021
6. **UMK** tahun berjalan
7. **UMP** tahun t+1 hasil penetapan oleh Gubernur

- ❖ Nilai tertentu diantara batas tertinggi dan batas terendah (= UM yang akan ditetapkan) dihitung berdasarkan formula penyesuaian UM sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max} (\%PE_{(t)}, \%inflasi_{(t)}) \times \frac{BA_{(t)} - UM_{(t)}}{BA_{(t)} - BB_{(t)}} \times UM_{(t)} \right\}$$

$UM_{(t+1)}$  = Upah Minimum yang akan ditetapkan.

$UM_{(t)}$  = Upah Minimum tahun berjalan.

$\text{Max}$  = Fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

$PE_{(t)}$  = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I, II, dan III tahun berjalan (dalam persen).

$\text{Inflasi}_{(t)}$  = Inflasi Provinsi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

$BA_{(t)}$  = Acuan batas atas bagi upah minimum yang akan ditetapkan/disesuaikan.

$BB_{(t)}$  = Acuan batas bawah bagi upah minimum yang akan ditetapkan/disesuaikan.

$$\text{Batas Atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rata2 Konsumsi/Kapita}_{(t)} \times \text{Rata2 Jumlah ART}_{(t)}}{\text{Rata2 ART Bekerja}_{(t)}}$$

$$\text{Batas Bawah } UM_{(t)} = \text{Batas Atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

# Simulasi Penyesuaian UMK Kabupaten Y di Provinsi B Tahun 2022

Data dari BPS untuk Kabupaten Y di Provinsi B diperoleh sbb:

1. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan **Kabupaten Y** tahun 2021 = **Rp. 1.557.065**
2. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga **Kabupaten Y** tahun 2021 = **4,1 orang**
3. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja per rumah tangga (tidak termasuk pekerja keluarga/pekerja tak dibayar/pekerja di sektor pertanian) **Kabupaten Y** tahun 2021 = **1,6 orang**
4. Pertumbuhan PDRB (Kuartal IV 2020+Kuartal I+II+III 2021) terhadap PDRB (Kuartal IV 2019+Kuartal I+II+III 2020) **Provinsi B** = **5,36%**
5. Angka inflasi **Provinsi B** periode September 2020 s.d. September 2021 = **3,21%**

Diketahui UMK **Kabupaten Y** tahun 2021 = **Rp. 2.530.184**

Diketahui UMP **Provinsi B** tahun 2022 yang telah ditetapkan Gubernur pada 21 Nov 2022 = **Rp 2.575.750**

$$\text{Batas Atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rata2 Konsumsi/Kapita}_{(t)} \times \text{Rata2 Jumlah ART}_{(t)}}{\text{Rata2 ART Bekerja}_{(t)}}$$

$$\text{Batas Bawah } UM_{(t)} = \text{Batas Atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max} (\%PE_{(t)}, \%inflasi_{(t)}) \times \frac{BA_{(t)} - UM_{(t)}}{BA_{(t)} - BB_{(t)}} \times UM_{(t)} \right\}$$

$$\text{Max} (\%PE_{(t)}, \%inflasi_{(t)}) = \text{Max} (5,36\% , 3,21\%) = 5,36\%$$

$$\begin{aligned} UM_{(2022)} &= \text{Rp. 2.530.184} + \left\{ 5,36\% \times \frac{\text{Rp. 3.989.979} - \text{Rp. 2.530.184}}{\text{Rp. 3.989.979} - \text{Rp. 1.994.989}} \times \text{Rp. 2.530.184} \right\} \\ &= \text{Rp. 2.530.184} + \{3,92\% \times \text{Rp. 2.530.184}\} \\ &= \text{Rp. 2.530.184} + \{\text{Rp. 103.088}\} \\ &= \text{Rp. 2.629.383} \end{aligned}$$

**Upah Minimum  
Kabupaten Y tahun  
2022**

$$\begin{aligned} \text{(BA) } UM_{(2022)} &= \frac{\text{Rata2 Konsumsi/Kapita}_{(t)} \times \text{Rata2 Jumlah ART}_{(t)}}{\text{Rata2 ART Bekerja}_{(t)}} \\ &= \frac{\text{Rp. 1.557.065} \times 4,1}{1,6} \\ &= \text{Rp. 3.989.979} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(BB) } UM_{(2022)} &= \text{Batas Atas}_{(t+1)} \times 50\% \\ &= \text{Rp. 3.989.979} \times 50\% \\ &= \text{Rp. 1.994.989} \end{aligned}$$

## Note:

- UMK Kabupaten Y tahun 2021 (Rp. 2.530.184) masih lebih rendah dari nilai Batas Atas UM 2022 (Rp 3.989.979), sehingga Kabupaten Y dapat melakukan penyesuaian UMP di 2022
- UMK Kab Y hasil penyesuaian di 2022 yang sebesar Rp. 2.629.383, nilainya lebih besar dari UMP Provinsinya (syarat UMK terpenuhi)

## Data yang Dibutuhkan

Pertumbuhan ekonomi **menurut provinsi** (selama 3 tahun berturut-turut)

Pertumbuhan ekonomi **menurut kabupaten/kota** (selama 3 tahun berturut-turut)

Angka inflasi perkotaan tahun kalender **menurut kota** (selama 3 tahun berturut-turut)

Angka inflasi tahun kalender **menurut provinsi** (selama 3 tahun berturut-turut)

Nilai Purchasing Power Parity (PPP) **menurut provinsi** (selama 3 tahun berturut-turut)

Nilai Purchasing Power Parity (PPP) **menurut kabupaten/kota** (selama 3 tahun berturut-turut)

Tingkat Pengangguran Terbuka **menurut provinsi**

Tingkat Pengangguran Terbuka **menurut**

Nilai UMP tahun berjalan

Median upah menurut **provinsi**

Median upah menurut **kabupaten/kota**

## Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Pertama Kali

$$1 \quad U_{MK_{F1}} = \frac{PPP_{Kab/Kota(Avg\ 3\ thn\ terahir)}}{PPP_{Prov(Avg\ 3\ thn\ terahir)}} \times UMP_t$$

$$2 \quad U_{MK_{F2}} = \frac{(1 - TPT_{Kab/Kota})}{(1 - TPT_{Prov})} \times UMP_t$$

$$03 \quad U_{MK_{F3}} = \frac{Median\ Upah\ Kab/Kota}{Median\ Upah\ Prov} \times UMP_t$$

$$04 \quad U_{MK_{(t+1)}} = \frac{(U_{MK_{(F1)}} + U_{MK_{(F2)}} + U_{MK_{(F3)}})}{3}$$

### Syarat yang harus dipenuhi:

1. **Rata-rata pertumbuhan ekonomi** Kab/Kota 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama **lebih tinggi** dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi; **ATAU**
2. **Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi** kab/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, **selalu positif dan lebih tinggi** dari nilai provinsi.

## Contoh Penghitungan Penetapan Upah Minimum tahun 2022 Kabupaten Z di Provinsi C untuk Pertama Kali

Data	2018	2019	2020
Pertumbuhan ekonomi Provinsi C	4,12	3,21	5,11
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Z	4,00	3,52	5,20
Angka inflasi perkotaan tahun kalender ibukota Kabupaten Z (bukan kota inflasi)	n.a	n.a	n.a
Angka inflasi tahun kalender Provinsi C	3,20%	2,55%	3,10%

Data	2019	2020	2021
Nilai Purchasing Power Parity (PPP) Provinsi C	0,821	0,826	0,825
Nilai Purchasing Power Parity (PPP) Kabupaten Z	0,974	0,969	0,973

Data	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi C	2,85%
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Z	1,61%
Median upah menurut Provinsi C	1.401.818
Median upah Kabupaten Z	1.700.000

Karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Z selama periode 2018-2020 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsinya, maka Kabupaten Z dapat menetapkan UMK untuk pertama kali.

**Catatan:**  
Diketahui Nilai UMP Provinsi C tahun 2021 sebesar **Rp. 1.950.000**

**Langkah Pertama:** Menentukan apakah Kabupaten Z berhak menetapkan UMK untuk pertama kali?

- Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi C selama 2018-2020 =  $(4,12 + 3,21 + 5,11)/3 = 4,15\%$
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Z selama 2018-2020 =  $(4,00 + 3,52 + 5,20)/3 = 4,24\%$

# Contoh Penghitungan Penetapan Upah Minimum tahun 2022 Kabupaten Z di Provinsi C untuk Pertama Kali

1

PPP Kab. Z (Rata-rata 3 tahun)	= 0,972	⇒	$UMK_{F1} = \frac{PPP \text{ Kab/kota (Avg 3 thn terakhir)}}{PPP \text{ Prov (Avg 3 thn terakhir)}} \times UMP_{2021}$ $= \frac{0,972}{0,824} \times Rp. 1.950.000$ $= Rp. 2.299.725$
PPP Prov C (Rata-rata 3 tahun)	= 0,824		
UMP Prov C <sub>2021</sub>	= Rp. 1.950.000		

2

TPT Kab. Z <sub>2020</sub>	= 1,61%	⇒	$UMK_{F2} = \frac{(1 - TPT \text{ Kab/kota}_{(2020)})}{(1 - TPT \text{ Prov}_{(2020)})} \times UMP_{2021}$ $= \frac{(1 - 1,61\%)}{(1 - 2,85\%)} \times Rp. 1.950.000$ $= Rp. 1.976.637$
TPT Prov C <sub>2020</sub>	= 2,85%		
UMP Prov C <sub>2021</sub>	= Rp. 1.950.000		

3

Median Upah Kab. Z <sub>2020</sub>	= Rp. 1.700.000	⇒	$UMK_{F3} = \frac{\text{Median Upah Kab/Kota}_{(2020)}}{\text{Median Upah Prov}_{(2020)}} \times UMP_{2021}$ $= \frac{Rp. 1.700.000}{Rp. 1.401.818} \times Rp. 1.950.000$ $= Rp. 2.364.786$
Median Upah Prov C <sub>2020</sub>	= Rp. 1.401.818		
UMP Prov C <sub>2021</sub>	= Rp. 1.950.000		

4

$UMK_{F1} = Rp. 2.299.725$ $UMK_{F2} = Rp. 1.976.637$ $UMK_{F3} = Rp. 2.364.786$	$UMK_{(2022)} = \frac{(Rp. 2.299.725 + Rp. 1.976.637 + Rp. 2.364.786)}{3} = Rp. 2.213.716$
--	--

Besaran UMK Kabupaten Z tahun 2022 di Provinsi C yang ditetapkan untuk pertama

# PENGHITUNGAN NILAI UM MENGUNAKAN MICROSOFT EXCEL



SIMULATION



# TERIMA KASIH

*..... Sebaik apapun sistem yang berlaku, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya itikad baik dari para pemangku kepentingannya .....*

